



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK GRHA RAA WIRATANUDATAR VIII

Jl. Pembangunan No. 2 Simpang Lima - Sukagalih - Tarogong Kidul
Website: <https://mpp.garutkab.go.id> <https://dpmptsp.garutkab.go.id>
E-mail : dpmptsp@garutkab.go.id
GARUT 44151

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 500.16.7.2/1958/035/IPSPAUD-Kober/DPMPTSP/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Bentuk Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (Kober)
Nama Satuan PAUD	: KOBER AL - BAYAN
Alamat Satuan PAUD	: Kp. Pasirkondang RT 005 RW 001 Desa Depok, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut
Penyelenggara Satuan PAUD	: Yayasan
Nama Penyelenggara Satuan PAUD	: AL - BAYAN PAKENJENG
Nama Ketua/Direktur Penyelenggara Satuan PAUD	: TONI ALAMSYAH
Nomor Akta Notaris	: 04, Tanggal 8 Agustus 2012
Nomor AHU	: AHU-7829.AH.01.04.Tahun 2012
Alamat Penyelenggara Satuan PAUD	: Jl. Raya Bungbulang RT 005 RW 001 Desa Depok, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 3103230024983
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan	: 400.14.5.2/2736-Disdik
Tanggal Rekomendasi Dinas Pendidikan	: 15 Juli 2026

Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, diantaranya :

1. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara bertanggung jawab atas segala hal yang dibutuhkan untuk kelancaran dan keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Penyelenggara wajib melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan memenuhi persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Dikeluarkan di : Garut
Pada Tanggal : 19 Agustus 2026

a.n. **Bupati Garut**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Garut,



Budi Gan Gan Gumilar, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690520 199603 1 005

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
2. Penyelenggara Satuan PAUD